



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 539/Kep.750-Ek/2014

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA H. SOBAR DARMAATMADJA
SEBAGAI DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTAWENING KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2014-2016

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Saudara H. Sobar Darmaatmadja diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Periode Tahun 2013-2016 berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 800/Kep.132-BKD/2013 tanggal 15 Februari 2013;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum yang menyatakan bahwa batas usia Dewan Pengawas adalah 65 Tahun dan berdasarkan Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Nomor 27/DP-PDAM/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014 perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Anggota Dewan Pengawas yang menyatakan pada tanggal 3 Juli 2014 Saudara H. Sobar Darmaatmadja berusia 65 Tahun, maka berdasarkan hal termaksud di atas Saudara H. Sobar Darmaatmadja telah melampaui batas usia selaku anggota Dewan Pengawas;
- c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara H. Sobar Darmaatmadja Sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Periode Tahun 2014-2016;

- Mengingat
- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah *Juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberhentian Dengan Hormat Saudara H. Sobar Darmaatmadja Sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Periode Tahun 2014-2016.

KEDUA : Pemberhentian Dengan Hormat Saudara H. Sobar Darmaatmadja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas curahan tenaga dan pikirannya selama menjalankan tugas pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung.

KETIGA : Kepada Saudara H. Sobar Darmaatmadja diberikan uang jasa pengabdian sesuai ketentuan yang berlaku pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Juli 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Bandung (SETDA). The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA BANDUNG' around the perimeter and 'SETDA' in the center. A blue ink signature is written over the stamp.

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.